

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIP KPU Kota Batam Tahun 2016 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Batam selama Tahun 2016. Penyusunan LAKIP KPU Kota Batam berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Batam;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Batam;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Batam;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Batam pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Batam sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kota Batam sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

KPU Kota Batam adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kab/Kota. Dimana secara hirarkis KPU Kota Batam merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU.


1. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kota Batam dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Agus Setiawan, ST; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN2014.


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

TABEL 1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM



TABEL 2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota KPU Kota Batam dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batam.

- a. Tugas dan Wewenang KPU Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
 - 1) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 2) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 3) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 4) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 5) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - 6) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 7) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - 8) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakanyang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

13) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

9) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

10) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

11) sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

12) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

13) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

14) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

3) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

7) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

9) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan

bupati/walikota dan mengumumkannya;

12) mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

13) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

14) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

15) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

16) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

17) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

18) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

19) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

20) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KPU Kota Batam dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :

1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

2) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lakip KPU Kota Batam Tahun 2016

- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. FAKTOR PERENCANAAN

- 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU Kabupaten/ Kota dapat mengusulkan kepada KPU untuk diadakan revisi.

- 2) DIPA 076 KPU Kota Batam Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Nomor : DIPA-076.01.2.656926/2016 revisi ketujuh tanggal 25 November 2016 alokasi anggaran KPU Kota Batam Tahun 2016 sebesar Rp 4.246.873.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya = Rp. 2.718.949.000,-
- b) Program2 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 1.527.924.000,-

Penyelarasan Program Kerja KPU Kota Batam Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada DIPA 076 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga KPU Kota Batam Tahun Anggaran 2016 serta Surat Sekretariat Jenderal KPU Nomor 05/KPU/2016 perihal Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

Program Kerja Tahun 2016 yang disusun oleh KPU Kota Batam terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Output, terinci sebagai berikut :

1) **Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** = 6 (enam) kegiatan; 18 (delapan belas) keluaran (output).

2) **Program 2 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik** : 2 (dua) kegiatan; 8 (delapan) keluaran(output).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Batam berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bentuk kontrak kerja KPU Kota Batam selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

Lakip KPU Kota Batam Tahun 2016

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL

Sedangkan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Tersedianya peta logistik pemilu dan pilkada yang memadai.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2016 terdapat 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Output, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016.

1. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA BATAM TAHUN 2016

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

2. PROGRAM KERJA KPU KOTA BATAM TAHUN 2016

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Kota Batam Tahun 2016 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014.

Adapun prosentase alokasi anggaran KPU Kota Batam Tahun Anggaran 2016 perkegiatan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Prosentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan
BA DIPA 076 KPU Kota Batam Tahun Anggaran 2016

NO	KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	3355	Pelaksanaan Akhuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.199.886.000
2.	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	24.283.000
3.	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	65.074.000
4.	3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	4.980.000
5.	3360	Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	420.165.000
6.	3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	4.561.000

7.	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	7.664.000
8.	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1.520.260.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut di identifikasikan sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batam;
 - a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
 - c) Layanan perkantoran.

- 2). Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
 - a) Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu;
 - b) Fasilitasi pengadaan Logistik Pemilu
 - c) Inventarisasi Logistik Pemilu

- 3). Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - a) Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;
 - b) Layanan Operasional dan Pelayanan TI;
 - c) Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- d) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
 - e) Sistem Aplikasi KPU
- 4). Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.
- a) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM;
 - b) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM;
- 5). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
- a) Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - b) Pengelolaan Persediaan (Stock Opname);
 - c) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip;
 - d) Layanan Perkantoran;
- 6). Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
- a) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU;
- 7). Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
- a) Advokasi dan Sengketa Pemilu;
 - b) Layanan Administrasi Kepemiluan;
 - c) Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada;
- 8). Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
- a) Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota;
 - b) Publikasi Informasi Pemilu;
 - c) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
 - d) Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada;
 - e) Tahapan Pemilihan

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2016 KPU Kota Batam melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Output

1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tahun 2016 melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja utama program, yaitu :

- a. Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna);

- b. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan).

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama KPU Kota Batam dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan. Dimana setiap indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan target kinerjanya. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja dapat dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kota Batam Anggaran 2016

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (Sesuai dgn Praturan prundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	77.50%	77%	95.50%
Persentase (%) Penyelenggaraan Program Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	90%	90%	100%

2. Capaian Kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2016 sebagai berikut :

Sasaran I : Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kota Batam

Dalam rangka untuk meningkatkan daftar pemilih yang akurat dan memudahkan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Batam

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015 (%)	2016		TARGET 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)

1	Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kota Batam	-	100	90	100	90
---	--	---	-----	----	-----	----

Sebagaimana tercantum pada diatas, dapat dilihat bahwa tingkat presentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kota Batam sebesar 90%. Pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil ini merupakan terobosan terbaru oleh KPU untuk mendapatkan daftar pemilih terkini dan memudahkan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/Pemilihan berikutnya.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Batam, KPU Kota Batam mengambil langkah-langkah sesuai dengan intruksi KPU RI sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Dukcapil setempat untuk memperoleh data baik perpindahan penduduk maupun data penduduk yang meninggal;

Dalam melaksanakan program tersebut diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memutakhirkan data, sehingga menyebabkan prosentase pemutakhiran data pemilih belum dapat mencapai target 100%. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum jelasnya petunjuk pembuatan MOU(nota kesepahaman) antara KPU Kota dengan Dukcapil setempat;
2. Belum adanya petunjuk teknis/regulasi tentang mekanisme pemberian data penduduk dari Dukcapil kepada KPU;
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengurus administrasi kependudukan mengenai perpindahan tempat tinggal;
4. Data DPTb 2 yang sulit didapatkan karena kebanyakan masih di dalam kotak suara;

Sehubungan dengan hambatan tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan prosentase pemutakhiran data pemilih untuk memudahkan proses dalam Pemilu/Pemilihan berikutnya, KPU Kota Batam telah menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis dan penting antara lain :

1. Berkoordinasi dengan pihak Dukcapil baik melalui dengan surat ataupun bertatap muka langsung untuk memperoleh data perpindahan penduduk.

Sasaran 2

Tersusunnya dan tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik pilukada maupun pemilu Nasional yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu dan juga menghadapi sengketa hasil pemilu

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Tersusun dan tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu secara lengkap dan <i>up to date</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2. Adanya Pemahaman yang komperhensif mengenai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diaplikasikan dengan baik	1 Kegiatan		
3. Penyuluhan peraturan perundang-undangan dan layanan administrasi kepiluan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Tersusun dan tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu secara lengkap dan *up to date*, KPU Kota Batam melaksanakan kegiatan penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Keputusan yang terkait dengan pilukada.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Adanya pemahaman yang komperhensif mengenai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diaplikasikan dengan baik, KPU Kota Batam tidak melaksanakan kegiatan tersebut, karena di Kota Batam tidak menyelenggarakan pilukada serentak pada Tahun 2016.

Dalam pencapaian peraturan perundang-undangan indicator kinerja kegiatan adalah dengan mengikuti undangan dari KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang penyuluhan peraturan perundang-undangan dan layanan administrasi kepiluan.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan KPU Kota Batam selama tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Output dapat direalisasikan.

Realisasi penyerapan anggaran sebesar 62.78% dari total anggaran.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.